

# Lembaga Pendidikan v Pemkot

Jawa Pos, Selasa, 16 Februari 2010

Oleh: Akh Muzakki

PEMBANGUNAN frontage road kawasan selatan Surabaya kini memasuki perkembangan baru. Hampir sebagian besar dari sisi utara proyek pengerjaan jalan arteri itu diperkirakan segera rampung. Menyusul selesainya pengerjaan sisi timur Jalan Ahmad Yani dari RSAL dr Ramelan hingga pertigaan Margorejo, pengerjaan berikutnya diperkirakan segera menyusul secara konkret.

Namun, pengerjaan proyek selanjutnya dari pertigaan Margorejo hingga Jemur Handayani terhadang permasalahan rumit. Permasalahan itu terutama terkait dengan tanah seluas 6.000 meter persegi milik lembaga pendidikan tinggi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya. Negosiasi sudah lama diupayakan, namun upaya untuk mencapai win-win solution (tidak ada yang dirugikan) masih jauh panggang daripada api (Metropolis, 10/02/2010).

Intinya, belum ada hasil yang memuaskan bersama dari proses negosiasi selama ini. Ujungnya, akan ada bogang yang terhampar di lintasan jalan arteri sisi timur itu.

Belum kunjungnya hasil akhir pencapaian solusi yang konklusif tersebut tak ayal memantik ketegangan" birokrasi. Pemkot dan DPRD Surabaya selaku penguasa eksekutif dan legislatif di kota metropolis ini di satu sisi dan IAIN Sunan Ampel di sisi lain memang memiliki posisi yang sama. Yakni, sama-sama merupakan institusi birokrasi milik negara.

Namun, belum tercapainya kata sepakat di atas memunculkan babak baru interaksi kedua belah pihak. Hingga suara minor pun dari anggota DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompessy mengatakan, seharusnya IAIN Sunan Ampel memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak daripada ego sektoral. Seharusnya tak perlu berkeras seperti itu. Saya khawatir nanti masyarakat mencerca bila ada bogang di depan IAIN, komentarnya.

Pihak IAIN Sunan Ampel pun tak kalah menarik dalam berargumentasi. Tanah yang menjadi lokasi kampus dan sebagiannya akan terkena dampak pembangunan jalan arteri itu merupakan tanah wakaf dari para ulama dan pemuka sosial keagamaan.

Sama halnya dengan Pemkot dan DPRD Surabaya, lembaga pendidikan tinggi Islam itu pun berargumentasi untuk kepentingan umum di balik pemertahanan hamparan tanah dimaksud. Sikap bertahan itu dilakukan jika pemkot tetap bersikeras dengan skema jual beli dan bukan skema penggantian tanah.

Saya melihat, ada dua problem mendasar di balik tarik ulur kasus tanah di depan

kampus Islam di atas. Pertama, problem pemaknaan atas konsepsi kepentingan umum" (public goods). Baik Pemkot (plus DPRD) Surabaya maupun IAIN Sunan Ampel bergerak atas nama kepentingan umum.

Dalam kasus proyek pengerjaan jalan arteri di atas, Pemkot dan DPRD Surabaya cenderung memaknai kepentingan umum sebagai sekadar terbukanya pemanfaatan fisik oleh masyarakat seluas-luasnya terhadap kelancaran jalan. Setiap upaya yang bisa memperlambat proses terbukanya pemanfaatan seluas-luasnya dimaknai sebagai perlawanan terhadap kepentingan umum. Karena itu, sikap bertahan IAIN Sunan Ampel Surabaya atas lahan yang dimiliki dipandang sebagai bentuk perlawanan kampus Islam tersebut terhadap penjaminan kepentingan umum.

Menurut hemat saya, problem akut soal pemanfaatan lahan di depan IAIN Sunan Ampel untuk pembangunan jalan arteri di atas tidak akan berlarut-larut jika pemaknaan atas konsepsi kepentingan umum" yang dilakukan Pemkot dan DPRD Surabaya tidak berhenti pada pemaknaan fisik. Melainkan pada perspektif yang lebih luas dengan memadukan pembangunan nonfisik.

Penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus komparatif melalui jalur pendidikan tinggi merupakan bagian penting dari pemaknaan yang lebih luas.

Sebagaimana layaknya perguruan tinggi lain, IAIN Sunan Ampel dalam kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam bergerak dalam penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus komparatif dimaksud. Apalagi, IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam negeri terbesar di Jawa Timur berperan penting dalam penyiapan sumber daya dimaksud. Karena itu, kepentingan internal lembaga pendidikan tinggi Islam itu perlu juga diapresiasi dengan tanpa meninggalkan kesan kalah-menang.

Kalau pemaknaan atas kepentingan umum yang demikian bisa disemai dengan baik oleh siapa pun, tak perlu muncul permasalahan rumit seperti ini. Dalam negosiasi pun bisa segera dicarikan solusinya.

Kedua belah pihak bisa menurunkan tensi sikap masing-masing dengan memberikan fleksibilitas demi tercapainya kebaikan bersama.

Problem mendasar kedua terkait dengan pemaknaan terhadap apa yang disebut sebagai aset. Apakah yang disebut sebagai aset itu hanya berupa infrastruktur, termasuk jalan umum, ataukah juga meliputi perihal yang bersifat suprastruktur. Lembaga pendidikan merupakan media paling ampuh untuk penyiapan suprastruktur tersebut.

Dalam kaitannya dengan kasus lahan di depan IAIN Sunan Ampel di atas, persoalannya terputung pada basis kognitif pengambil kebijakan di tingkat Pemkot dan DPRD Surabaya. Yakni, apakah dalam pemaknaan mereka, lembaga pendidikan

dianggap sebagai aset ataukah bukan.

Berdasar fakta yang berkembang, tampak bahwa lembaga pendidikan cenderung kurang diapresiasi Pemkot dan DPRD Surabaya sebagai sebuah aset warga metropolis. Buktinya, Pemkot Surabaya lebih mempertahankan skema jual beli daripada ganti tanah seperti yang menjadi harapan IAIN Sunan Ampel. Dengan skema itu, akan ada pihak yang merasa dirugikan dan kebetulan untuk kasus tersebut adalah IAIN Sunan Ampel.

Sungguh tidak arif jika penguasa eksekutif dan legislatif di metropolis ini menggunakan kekuasaannya dengan tidak memberikan opsi atas terakomodasinya kepentingan lain, termasuk kepentingan pendidikan.

Dengan mekanisme birokrasi yang ada, skema jual beli tentu sangat merugikan lembaga pendidikan model IAIN Sunan Ampel. Namun, jika skema ganti tanah yang dipraktikkan, dalam hemat saya, tidak ada pihak yang dirugikan. Pemkot bisa secepatnya menyelesaikan salah satu proyek besarnya untuk mengurai kemacetan di wilayah selatan Surabaya. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi IAIN Sunan Ampel tidak merasa dirugikan akibat lenyapnya tanah dengan luasan yang cukup besar tanpa adanya pengganti lahan.

Saya yakin, masih ada cahaya" di ujung lorong gelap tersebut. Cahaya" itu akan muncul dari dengan kerendahan hati semua pihak untuk mencapai solusi menang-menang" dan bukan solusi menang-kalah". (\*/mik)

Pengamat sosial politik, alumnus doktoral Political History, The University of Queensland, Australia.